



PUTUSAN

Nomor 1313/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ambar Gani Bin Mauli;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muchran Ali Gg. Melati No. 95, Rt. 015 Rw. 005
Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang kab. Kota
Waringin Timur Prov. Kalimantan Tengah (sesuai
NIK 6202051507030001) atau tinggal di Mess Jl.
Tidar No. 153 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM – 3574/Eoh.2/07/2024 tertanggal 21 Agustus
Halaman 1 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **MUHAMMAD AMBAR GANI BIN MAULI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **MUHAMMAD AMBAR GANI BIN MAULI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - -2 (dua) buah buku tulis berisikan rekapan / rincian pembayaran cucian motor dan mobil pelanggan;
 - 3 (tiga) buah bendel nota pembayaran

Dikembalikan kepada saksi RAHADIAN MBP.

4.-----Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMBAR GANI Bin MAULI pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban Rahadian MBP selaku pemilik Cuci Motor dan Mobil TOP CARWASH sedang diluar kota selama 6 (enam) hari kemudian tanggal 1 Mei 2024 saksi korban Rahadian MBP menunjuk terdakwa untuk memegang

Halaman 2 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin menggantikan temannya yang lagi cuti di tempat Cucion Motor & Mobil TOP CARWASH di Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya, pada saat terdakwa menggantikan admin ditempat Cucion Motor & Mobil TOP CARWASH ada pemasukkan keuangan dari hasil cucian tersebut dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 yang terdakwa simpan dengan uraian sebagai berikut

1. Tanggal 1 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk Rp. 2.085.000 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Tanggal 1 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp.1.207.000 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah puluh lima rupiah)
3. Tanggal 2 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.105.000.(satu juta seratus lima ribu rupiah)
4. Tanggal 4 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk tercatat uang masuk Rp. 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Tanggal 4 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
6. Tanggal 5 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1. 425.000 (satu juta empat dua puluh lima ribu rupiah)
7. Tanggal 6 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.154.000 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 10.037.000 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa setelah saksi korban Rahadian MBP selesai liburan kemudian pada tanggal 7 Mei 2024 melakukan pengecekan pembukuan keuangan masuk dari tanggal 1 Mei s/d tanggal 6 Mei 2024 dan ternyata ada kejanggalan kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rahadian MBP memanggil terdakwa untuk memperhitungkan keuangan yang sudah masuk namun pada saat itu terdakwa merasa kebingungan karena ada kekurangan keuangan yang terdakwa pegang sebesar Rp. 10.037.000 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga saksi korban Rahadian MBP menyuruh terdakwa untuk menstransfer kekurangan keuangan tersebut, lalu terdakwa pamit untuk mentransfer kekurangan uang tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa namun melarikan diri untuk mencari kerja di Kota Malang

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.037.000 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Rahadian MBP

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rahadian MBP menderita kerugian sebesar Rp. 10.037.000 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHADIAN MBP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan pada tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sewaktu terdakwa bertugas sebagai admin pengganti pada tanggal 01 Mei 2024

Halaman 4 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 06 Mei 2024 karena pegawai admin sedang tidak masuk kerja;

- Bahwa tugas terdakwa selaku karyawan pada tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya adalah sebagai tukang cuci kendaraan di tempat cucian mobil TOP WARWASH ;

- Bahwa pemasukkan keuangan dari hasil cucian tersebut dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 yang terdakwa simpan dengan uraian sebagai berikut

1. Tanggal 1 Mei 2024 shift pagi tercatat uang masuk Rp. 2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Tanggal 1 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp.1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah puluh lima rupiah)
3. Tanggal 2 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)
4. Tanggal 4 Mei 2024 shift pagi tercatat uang masuk tercatat uang masuk Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Tanggal 4 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
6. Tanggal 5 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp.1. 425.000,00 (satu juta empat dua puluh lima ribu rupiah)
7. Tanggal 6 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa sepulang saksi dari luar kota selama 6 (enam) hari, kemudian saksi meminta pertanggung jawaban keuangan dimana uang yang berada di rekening terdakwa, terdakwa ijin ke ATM untuk entransfer uang ke rekening saksi namun saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak mentransfer uang tersebut, saat saksi mencoba menghubungi terdakwa, terdakwa tidak juga merespon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi jika terdakwa berada di kota malang kemudian saksi bersama-sama teman saksi berangkat ke malang untuk mendatangi terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi membawa terdakwa ke Surabaya untuk menyerahkan terdakwa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi NABILA ALI, dengan persetujuan Terdaakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya sebagai tukang cuci namun pada saat kejadian, terdakwa juga menggantikan admin yang sedang tidak masuk kerja ;
- Bahwa Saksi mrengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sewaktu terdakwa bertugas sebagai admin pengganti pada tanggal 01 Mei 2024 sampai tanggal 06 Mei 2024 karena pegawai admin sedang tidak masuk kerja;
- Bahwa tugas terdakwa selaku karyawan pada tempat tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya adalah sebagai tukang cuci kendaraan di tempat cucian mobil TOP WARWASH ;
- Bahwa memasukkan keuangan dari hasil cucian tersebut dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 yang terdakwa simpan dengan uraian sebagai berikut

1. Tanggal 1 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk Rp. 2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Tanggal 1 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp.1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah puluh lima rupiah)
3. Tanggal 2 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)
4. Tanggal 4 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk tercatat uang masuk Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 4 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
6. Tanggal 5 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat dua puluh lima ribu rupiah)
7. Tanggal 6 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa dimana saksi sepulang dari luar kota selama 6 (enam) hari, kemudian saksi meminta pertanggung jawaban keuangan dimana uang yang berada di rekening terdakwa, terdakwa ijin ke ATM untuk mentransfer uang ke rekening saksi RAHADIAN MBP namun saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak mentransfer uang tersebut, saat saksi bersama RAHADIAN MBP mencoba menghubungi terdakwa, terdakwa tidak juga membalas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi jika terdakwa berada di kota malang kemudian saksi bersama-sama teman saksi termasuk RAHADIAN MBP berangkat ke malang untuk mendatangi terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama RAHADIAN MBP membawa terdakwa ke Surabaya untuk menyerahkan terdakwa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHADIAN MBP mengalami kerugian sebesar ±Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada tanggal 01 Mei 2024 hingga tanggal 06 Mei 2024 terdakwa sebagai admin

Halaman 7 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti/ sementara di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH
Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya;

- Bahwa saat terdakwa sebagai admin dan juga sebagai tukang cuci motor dan mobil terdakwa memegang uang pemasukan dari cuci motor dan mobil dan ketika pergantian shif kerja dan saksi RAHADIAN MBP sedang libur uang hasil pencucian mobil dan motor terdakwa simpan ;

- Bahwa memasukkan keuangan dari hasil cucian tersebut dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 yang terdakwa simpan dengan uraian sebagai berikut

1. Tanggal 1 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk Rp. 2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Tanggal 1 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp.1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah puluh lima rupiah)
3. Tanggal 2 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)
4. Tanggal 4 Mei 2024 shiff pagi tercatat uang masuk tercatat uang masuk Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Tanggal 4 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
6. Tanggal 5 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat dua puluh lima ribu rupiah)
7. Tanggal 6 Mei 2024 shiff malam tercatat uang masuk Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa terdakwa diminta untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi RAHADIAN MBP;

- Bahwa saat RAHADIAN MBP minta uang yang disimpan Terdakwa, terdakwa beralasan untuk keluar sebentar mentransfer uang tersebut namun terdakwa tidak mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa kabur ke Malang dan meninggalkan tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya dan tidak kembali lagi;

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Rahadian MBP;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 terdakwa dijemput RAHADIAN MBP bersama teman-temannya di malang kemudian terdakwa ke Surabaya terdakwa diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHADIAN MBP mengalami kerugian sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis berisikan rekapan / rincian pembayaran cucian motor dan mobil pelanggan;
- 3 (tiga) buah bendel nota pembayaran

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya;

-----B
ahwa yang menjadi korban penggelapan adalah pemilik tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH atas nama RAHADIAN MBP;

-----B
ahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang hasil cucian Mobil dari customer ditempat tersebut sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

-----B
ahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada tanggal 01 Mei 2024 hingga tanggal 06 Mei 2024 terdakwa sebagai admin pengganti/ sementara di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya;

-----B
ahwa saat terdakwa sebagai admin dan juga sebagai tukang cuci motor

Halaman 9 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil terdakwa memegang uang pemasukan dari cuci motor dan mobil dan ketika pergantian shift kerja dan saksi RAHADIAN MBP sedang libur uang hasil pencucian mobil dan motor terdakwa simpan ;

-----B
ahwa memasukkan keuangan dari hasil cucian tersebut dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 yang terdakwa simpan dengan uraian sebagai berikut

1.-----T

anggal 1 Mei 2024 shift pagi tercatat uang masuk Rp. 2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)

2.-----T

anggal 1 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp.1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah puluh lima rupiah)

3.-----T

anggal 2 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)

4.-----T

anggal 4 Mei 2024 shift pagi tercatat uang masuk tercatat uang masuk Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

5.-----T

anggal 4 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

6.-----T

anggal 5 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat dua puluh lima ribu rupiah)

7.-----T

anggal 6 Mei 2024 shift malam tercatat uang masuk Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah)

-----B

ahwa saat RAHADIAN MBP meminta uang yang disimpan terdakwa sebagai admin, kemudian terdakwa beralasan untuk keluar sebentar mentransfer uang tersebut namun terdakwa tidak mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa kabur ke Malang dan meninggalkan tempat

Halaman 10 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya dan tidak kembali lagi;

ahwa uang sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Rahadian MBP;

ahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHADIAN MBP menderita kerugian sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

ahwa Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pembuktian pasal ini adalah dengan merujuk pada pertimbangan pada dakwaan kesatu tersebut bahwa yang dimaksudkan adalah Terdakwa MUHAMMAD AMBAR GANI BIN MAULI, dengan mengambil alih pada pertimbangan tersebut diatas, sehingga

Halaman 11 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa sebagaimana dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (*Zich Toeeigenen*) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan tindak perbuatan tersebut dengan cara pada tanggal 01 Mei 2024 hingga tanggal 06 Mei 2024 terdakwa sebagai admin pengganti/ sementara di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya;

Menimbang, bahwa saat terdakwa sebagai admin pengganti dan juga sebagai buruh cuci motor dan mobil, terdakwa memegang uang pemasukan dari cuci motor dan mobil dan ketika admin utama sedang libur uang hasil pencucian mobil dan motor terdakwa simpan ;

Menimbang, bahwa karena adanya kejanggaran dalam penghitungan uang pemasukan tersebut terdakwa diminta untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh saksi RAHADIAN MBP kemudian saat diminta menyerahkan uang tersebut, terdakwa beralasan keluar sebentar untuk mentransfer uang tersebut namun terdakwa tidak mentransfer namun terdakwa kabur ke Malang dan meinggalkan tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya dan tidak kembali lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), oleh karena itu “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai admin pengganti di tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH Jalan Tidar Nomor 153 Surabaya dan menyimpan/ membawa uang hasil pemasukan sejumlah Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh rupiah), tidak disetorkan kepada pemiliknya dan digunakan / dipakai memenuhi kebutuhan terdakwa adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena menjadi tujuan dari Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian apakah perbuatan mengakui barang milik orang lain seolah miliknya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) dan arti materiil (*Materielle Wederrechtelijkheid*), bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*In Strijd Met De Wet*) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*Materielle Wederrechtelijkheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 13 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (*Strijd Met Het Recht*);

Menimbang, bahwa dalam doktrik hukum pidana dikenal 4 (empat) pengertian istilah melawan hukum yang bersifat alternatif, yaitu :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*Inbreuk op Eens Anders Recht*);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*Recht Splicht*);
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*Zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa uang hasil pemasukan tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH sebesar Rp. 10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dibawa dan disimpan saat terdakwa sebagai admin pengganti tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pemiliknya (Rahadian MBP), namun digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 2 (dua) buah buku tulis berisikan rekapan / rincian pembayaran cucian motor dan mobil pelanggan;
- 3 (tiga) buah bendel nota pembayaran.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- P
erbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu pemilik tempat Cucian Motor & Mobil TOP WARWASH atas nama RAHADIAN MBP;
- Te
rdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Te
rdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Te
rdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Te
rdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. M
enyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMBAR GANI BIN MAULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN”;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD AMBAR GANI BIN MAULI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah buku tulis berisikan rekapan / rincian pembayaran cucian motor dan mobil pelanggan;
- 3 (tiga) buah bendel nota pembayaran

Dikembalikan kepada saksi RAHADIAN MBP.

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, oleh kami Suparno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh M. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan No.1313/Pid.B/2024/PN Sby



Sigit Nugroho, S.H.